

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu**

**I. PEMOHON**

H. Ade Ruhandi, SE., Pasangan Calon Nomor Urut 3  
Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos., Pasangan Calon Nomor Urut 3

**II. TERMOHON**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

**III. PIHAK TERKAIT**

1. Ade Yasin
2. H. Iwan Setiawan, SE

**IV. OBJEK PERMOHONAN**

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018.

**V. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018, oleh karenanya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor adalah *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

**VI. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 45/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 46/PL.03.2-Kpt/3201/KPU/Kab/II/2018 tentang penetapan hasil pengundian Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan dengan Nomor Urut 3, yaitu :

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Akhir	Keterangan
1	H. Fitri Putra Nugraha., S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	
2	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	847.026	
3	H. Ade Ruhandi, SE dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	859.444	Pemohon
4	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhama Irama	100.745	
5	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhiyat., S.Sos	168.733	

3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018.

## VII. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan objek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018 dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rangkaian proses pemungutan dan penghitungan di TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten terdapat temuan dan fakta-fakta pelanggaran Pemilu.

## VIII. PETITUM PEMOHON DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di

tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018, adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 :

No	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Akir	Keterangan
1	H. Fitri Putra Nugraha., S.Sos dan H.R. Bayu Syahjohan	177.153	
2	Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan, SE	847.026	
3	H. Ade Ruhandi, SE dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	859.444	Pemohon
4	Ir. H. Gunawan Hasan dan Ficky Rhama Irama	100.745	
5	Ade Wardhana Adinata., SE., MM dan Asep Ruhiyat., S.Sos	168.733	

4. Atau setidaknya tidaknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor dan memerintahkan untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang akibat adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar di DPT dan dimasukkan ke dalam Pemilih Tetap (DPTb) akan tetapi Ketua KPPS sebagai perpanjangan Termohon di TPS tidak melegalkan proses pemilih tambahan menjadi pemilih sah, karena tidak dimasukkan dalam Form ATb. KWK di 40 Kecamatan
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **IX. DALAM EKSEPSI**

### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 yang diajukan Pemohon *in litis*.

### **b. Kedudukan Hukum Pemohon**

- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun

2014 menjadi UU dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2017;

- Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang maksimal yang ditentukan peraturan Perundang-undangan.

## **X. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan menerima surat Keputusan Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 dari staf Termohon Bapak Amin, bahwa tidak terdapat surat keputusan KPU yang bernomor tersebut adapun yang diterbitkan oleh termohon Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018;
2. Bahwa Pemohon menyebutkan Berita Acara Nomor 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 9 April 2018, bahwa Berita Acara tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon dan tidak terdaftar dalam buku register Berita Acara Termohon;
3. bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih telah diberikan kesempatan memberikan suara hamper disemua TPS;
4. bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif, pra dan pasca Pemilihan di 22 Kecamatan Kabupaten Bogor yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang yaitu Panwas Kabupaten Bogor;

## **XI. PETITUM TERMOHON**

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **XII. PIHAK TERKAIT**

### **1. DALAM EKSEPSI**

#### **a. kewenangan Mahkamah Konstitusi**

menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang diajukan Pemohon.

#### **b. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon tidak benar, karena berbeda dengan fakta yang ada;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 2 sampai dengan poin 4, poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, dan poin 6 s.d 15 menurut Pihak Terkait adalah dalil yang benar, sehingga tidak perlu Pihak Terkait tanggapi;

## **3. PETITUM**

### **1. Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

### **2. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018;

### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **XIV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Jo BA KPU Nomor 226/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 6 Juli 2018;
3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan perkara *a quo*.

## **XVI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan**

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.